PROFIL KEBUTUHAN KEPENGURUSAN

Dewan Paroki Harian Masa Bakti 2027–2030

Disusun oleh Tim Pemilihan Calon Dewan Paroki Harian (TPC-DPH)

I. Maksud dan Kedudukan Dokumen

1. Profil Kebutuhan Kepengurusan ini menjawab satu pertanyaan: kepengurusan seperti apa yang dibutuhkan Paroki Pinang pada 2027–2030, dan karena itu orang dengan kemampuan apa yang perlu dijaring.
2. Dokumen ini disebarkan kepada seluruh Lingkungan dan Seksi sebagai arah musyawarah umat, sehingga nama-nama yang diusulkan muncul dari pertimbangan kebutuhan paroki, bukan sekadar dari siapa yang bersedia.
3. Dokumen ini tidak menunjuk orang dan tidak menetapkan siapa akan memangku jabatan apa. Penempatan jabatan merupakan kewenangan Bapa Uskup Keuskupan Agung Jakarta atas usul Pastor Kepala.
4. Dasar penyusunan: PRTDP Paroki Pinang 2023 Pasal 11 tentang susunan Dewan Paroki, Pasal 14 sampai Pasal 24 tentang tugas masing-masing jabatan, Pasal 30 tentang persyaratan, Pasal 32 tentang pemilihan DPH, dan Pasal 48 tentang pembidangan Seksi.

II. Kepengurusan yang Akan Dibentuk

Dewan Paroki Harian masa bakti 2027–2030 terdiri dari 21 (dua puluh satu) jabatan. Sebanyak 2 (dua) di antaranya dipangku imam secara ex officio sehingga tidak masuk penjaringan, dan 19 (sembilan belas) kursi diisi melalui penjaringan.

No.	Jabatan	Pengisian	Status
1.	Ketua Umum / Pastor Kepala	Imam, ex officio	Tidak dijaring
2.	Ketua / Pastor Rekan	Imam, ex officio	Tidak dijaring
3.	Wakil Ketua I	Awam	Dijaring
4.	Wakil Ketua II	Awam	Dijaring
5.	Sekretaris I	Awam	Dijaring
6.	Sekretaris II	Awam	Dijaring
7.	Bendahara I	Awam	Dijaring
8.	Bendahara II	Awam	Dijaring
9.	Bendahara III	Awam	Dijaring
10.	Koordinator Bidang Peribadatan	Awam	Dijaring
11.	Koordinator Bidang Pewartaan I	Awam	Dijaring
12.	Koordinator Bidang Pewartaan II	Awam	Dijaring
13.	Koordinator Bidang Persekutuan	Awam	Dijaring
14.	Koordinator Bidang Pelayanan I	Awam	Dijaring
15.	Koordinator Bidang Pelayanan II	Awam	Dijaring
16.	Koordinator Bidang Kesaksian	Awam	Dijaring

No.	Jabatan	Pengisian	Status
17.	Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan Paroki	Awam	Dijaring
18.	Koordinator Bidang Perencanaan dan Evaluasi	Awam	Dijaring
19.	Koordinator Bidang Pendampingan Teritorial I	Awam	Dijaring
20.	Koordinator Bidang Pendampingan Teritorial II	Awam	Dijaring
21.	Koordinator Bidang Pendampingan Kategorial	Awam	Dijaring

III. Profil Umum yang Dicari

Berlaku bagi seluruh calon, mengacu PRTDP Pasal 30:

A. Administratif

1. Telah menerima Sakramen Inisiasi: baptis, ekaristi, dan krisma.
2. Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun, dihitung per 1 Juli 2027 (tanggal pengajuan penetapan ke Keuskupan Agung Jakarta).
3. Berdomisili secara faktual di wilayah Paroki Pinang sekurang-kurangnya dua tahun terakhir, dan pada saat dicalonkan telah terdaftar dalam BIDUK Paroki Pinang.
4. Tidak merangkap tugas sebagai perangkat karya.
5. Mendapat dukungan keluarga secara tertulis.
6. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Pengurus Dewan Paroki.

B. Keterampilan

1. Mampu mengoperasikan Microsoft Office, Zoom, WhatsApp, dan surat elektronik.
2. Memiliki jiwa kepemimpinan.
3. Memiliki kompetensi sesuai kebutuhan paroki sebagaimana profil kompetensi per unsur jabatan.
4. Aktif berkegiatan di lingkungan gereja dan atau masyarakat, serta dikenal dan diterima di Lingkungannya (dikonfirmasi melalui Ketua Lingkungan).

C. Kepribadian

1. Komunikatif, rendah hati, suka cita, dan matang.
2. Mampu dan berkomitmen untuk bekerja sama.
3. Mampu mengelola waktu antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan.
4. Memiliki nama baik di tengah umat dan masyarakat.
5. Memiliki kepedulian untuk terlibat dalam pelayanan gereja.

IV. Profil Kompetensi per Unsur Jabatan

Tabel ini membantu Lingkungan dan Seksi mengenali jenis orang yang dibutuhkan. Seorang calon tidak harus memenuhi seluruh kolom; cukup menonjol pada salah satu unsur.

No.	Unsur Jabatan	Kompetensi Inti	Latar Belakang yang Membantu
1.	**Wakil Ketua I dan II**	Kepemimpinan, koordinasi lintas bidang, pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan	Pernah memimpin organisasi, unit kerja, wilayah, atau kepanitiaan besar
2.	**Sekretaris I dan II**	Administrasi dan kearsipan, surat-menyurat resmi, notulensi, penguasaan Microsoft Office, kecermatan dan kemampuan menjaga kerahasiaan	Pekerjaan di bidang administrasi, sekretariat, hukum, atau sumber daya manusia

No.	Unsur Jabatan	Kompetensi Inti	Latar Belakang yang Membantu
3.	**Bendahara I, II, dan III**	Pembukuan dan pelaporan keuangan, penyusunan anggaran, disiplin pertanggungjawaban, penguasaan Microsoft Excel dan aplikasi keuangan paroki (SAPA)	Latar belakang akuntansi, keuangan, perpajakan, atau audit
4.	**Korbid Peribadatan**	Pemahaman liturgi dan pedoman peribadatan, pendampingan petugas liturgi	Aktif dalam pelayanan liturgi di tingkat paroki atau lingkungan
5.	**Korbid Pewartaan I dan II**	Katekese, Kerasulan Kitab Suci, komunikasi dan media digital, pengelolaan konten dan kanal informasi paroki	Katekis, pengajar, atau berpengalaman di bidang komunikasi, media, dan teknologi informasi
6.	**Korbid Persekutuan**	Pendampingan keluarga, kaum muda, dan panggilan; kemampuan membangun komunitas	Aktif di Kerasulan Keluarga, OMK, atau komunitas kategorial
7.	**Korbid Pelayanan I dan II**	Pengembangan sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kematian; kepekaan terhadap umat yang berkekurangan	Berpengalaman di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, atau karya kemanusiaan
8.	**Korbid Kesaksian**	Keadilan dan perdamaian, hubungan antaragama dan kemasyarakatan, kehumasan dan relasi dengan pemerintah serta lingkungan sekitar	Berpengalaman dalam relasi publik, kemasyarakatan, atau perizinan
9.	**Korbid Pelatihan dan Pengembangan Paroki**	Perancangan pelatihan, kaderisasi, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data kader	Berpengalaman di bidang pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, atau penelitian
10.	**Korbid Perencanaan dan Evaluasi**	Penyusunan program kerja dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, analisis data umat	Berpengalaman dalam perencanaan, manajemen proyek, atau analisis data
11.	**Korbid Pendampingan Teritorial dan Kategorial**	Pendampingan Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan, dan komunitas kategorial; penguatan lingkungan	Pernah menjabat Koordinator Wilayah, Ketua Lingkungan, atau pemimpin komunitas kategorial

V. Regenerasi dan Keterwakilan

1. **Regenerasi usia.** Diupayakan sekurang-kurangnya sepertiga calon berusia di bawah 45 tahun, agar kepengurusan tidak bertumpu pada kelompok usia yang sama dari periode ke periode.
2. **Keterwakilan wilayah.** Diupayakan calon berasal dari sebanyak mungkin wilayah, agar kepengurusan tidak terpusat pada beberapa wilayah saja.
3. **Keseimbangan laki-laki dan perempuan.** Diupayakan seimbang, sejauh usulan yang masuk memungkinkan.
4. **Perpaduan pengalaman.** Diupayakan perpaduan antara pengurus yang pernah melayani di tingkat paroki dan umat yang belum pernah, agar ada kesinambungan sekaligus pembaruan.

> Semua butir di atas merupakan upaya, bukan kuota, dan tidak dipakai untuk menggugurkan calon yang telah memenuhi persyaratan PRTDP Pasal 30.

VI. Prioritas Penguatan Periode 2027–2030

Bidang-bidang yang ingin diperkuat dalam kepengurusan 2027–2030:

No.	Bidang Penguatan	Uraian Umum
1.	**Tata kelola data umat**	Pemutakhiran dan pemanfaatan data umat (BIDUK) sebagai dasar perencanaan pelayanan.
2.	**Teknologi informasi dan komunikasi**	Pengelolaan situs, kanal media, dan keamanan data paroki secara berkesinambungan.
3.	**Tata kelola keuangan**	Perencanaan program dan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan tepat waktu.
4.	**Perizinan dan legalitas aset**	Kelengkapan perizinan dan dokumen aset paroki.
5.	**Pendampingan teritorial**	Penguatan kepengurusan Wilayah dan Lingkungan, termasuk penataan pemekaran.
6.	**Kaderisasi dan regenerasi**	Penyiapan kader pengurus agar penjaringan berikutnya tidak bertumpu pada nama-nama yang sama.
7.	**Keterlibatan dalam Lingkungan**	Calon dikenal, diterima, dan aktif di Lingkungan serta mampu bekerja sama dengan pengurusnya.

VII. Cara Menggunakan Dokumen Ini

1. **Bagi Ketua Lingkungan dan Ketua Seksi.** Dibacakan dan dijelaskan pada awal musyawarah umat, sebelum nama-nama dimunculkan.
2. **Bagi anggota TPC-DPH.** Menjadi acuan dalam percakapan penegasan, khususnya saat menanyakan bidang pelayanan yang diminati dan kompetensi yang menonjol pada diri calon.
3. **Bagi umat.** Ditempatkan sebagai gambaran kebutuhan, bukan sebagai daftar syarat tambahan. Persyaratan calon tetap sebagaimana PRTDP Pasal 30.